



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 24 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon bernama :

Ayah Pemohon :

Nama : **AYAH PEMOHON**

Umur : 54 tahun

Hal. 1 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Grobogan, 09 Juni 1970

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Grobogan

Ibu Pemohon :

Nama : **IBU PEMOHON**

Umur : 53 tahun

Tempat, tgl lahir : Grobogan, 30 Desember 1970

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Grobogan

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat – singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**

NIK : XXX

Umur : 41 tahun

Tempat/tgl lahir : Bora, 12 Desember 1982

Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)

Agama : Islam

Hal. 2 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Sopir

Status : Duda Cerai

Tempat tinggal : Blora

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama \pm 2 tahun dan saat ini Pemohon sudah hamil \pm 7 bulan.

4. Bahwa selama ini orang tua / keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama – sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali namun ayah Pemohon Pemohon menolak dengan alasan bahwa :

a. Pemohon sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayah Pemohon, Pemohon (**PEMOHON**) sejak berumur 3 bulan diasuh oleh nenek Pemohon. Maka dari itu, ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon.

b. Bahwa ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena ayah Pemohon baru saja menikahkan kakak Pemohon karena ayah Pemohon mempunyai keyakinan kalau dalam 1 (satu) tahun tidak baik menikahkan anak sebanyak 2 kali.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon Pemohon tetap pada pendiriannya.

Hal. 3 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai seorang anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat – syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut pada KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora namun ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 233/KK.11.16.11/PW.01/10/2024 Tertanggal 11 Oktober 2024

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 4 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon Pemohon untuk diberi petunjuk – petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Wali Adlol
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo berhak menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**) sebagai wali Hakim
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu restu dari walinya agar pernikahannya lebih berkah dan sakinah akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah berusaha keras untuk itu tetapi selalu gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Calon Suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** telah hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Calon Suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** telah hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



.....
Bahwa Calon Suami Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun dan bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

.....
Bahwa Calon Suami Pemohon telah menghadap wali Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** untuk melamar Pemohon tetapi wali Pemohon tersebut menolak lamaran Calon Suami Pemohon;

.....
Bahwa Calon Suami Pemohon saat ini berstatus duda cerai hidup;

.....
Bahwa antara Calon Suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

.....
Bahwa Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir;

Bahwa Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk menghadap di depan persidangan tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga tidak bisa didengar keterangannya oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**), Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**PEMOHON**), Nomor XXX tanggal 19 Juni 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.2);

Hal. 6 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**) Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX2, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan untuk Pemohon (**PEMOHON**) Nomor: XXX tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** dengan nomor XXX tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunduran (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dan **MANTAN SUAMI PEMOHON** dengan nomor XXX tertanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon Suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON bin Seotikno Hp**) dan **MANTAN ISTRI CALON SUAMI PEMOHON** dengan nomor XXX tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan nikah **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** Nomor XXX tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora (bukti P.8);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Blora;
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Calon Suami Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon sekarang berstatus janda cerai hidup dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup serta masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Calon Suami Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun dan sekarang ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan tetapi ditolak oleh KUA karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi kenal baik dengan ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan mengetahui AYAH PEMOHON telah menikah dengan **IBU PEMOHON**;
- Bahwa Calon Suami Pemohon telah melamar Pemohon tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, saksi hanya mendengar kabar bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ayah Pemohon tersebut dan mengatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena kakak Pemohon baru saja menikah dan ayah Pemohon memiliki keyakinan tidak baik menikahkan 2 anak dalam satu tahun yang sama;
- Bahwa Calon Suami Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;

Hal. 8 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa Calon Suami Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, tidak pernah berjudi ataupun minum minuman keras, serta bukan orang yang suka bersikap boros;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan di tempat saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Calon Suami Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon sekarang berstatus janda cerai hidup dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup serta masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Calon Suami Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun dan sekarang ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan tetapi ditolak oleh KUA karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi kenal baik dengan ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan mengetahui AYAH PEMOHON telah menikah dengan **IBU PEMOHON**;
- Bahwa Calon Suami Pemohon telah melamar Pemohon tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, saksi hanya mendengar kabar bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ayah Pemohon tersebut dan mengatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena kakak Pemohon baru saja menikah dan ayah Pemohon memiliki keyakinan tidak baik menikahkan 2 anak dalam satu tahun yang sama;
- Bahwa Calon Suami Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, tidak pernah berjudi ataupun minum minuman keras, serta bukan orang yang suka bersikap boros;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan maksud agar wali nikah Pemohon yakni ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dinyatakan adhal dan agar ditetapkan wali hakim sebagai wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, maka Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran secukupnya kepada Pemohon agar berusaha mendekati dan membujuk wali nikahnya yang bernama **AYAH PEMOHON** untuk

Hal. 10 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tetapi tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah berusaha maksimal untuk itu dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon yang pada pokoknya bahwa ia telah menjalin asmara (berpacaran) dengan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun dan bermaksud untuk menikahi Pemohon tetapi wali Pemohon tidak menyetujuinya dengan tanpa alasan yang jelas, padahal Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir, oleh karena itu maka Majelis menilai keterangan Calon Suami Pemohon telah sesuai dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.8) yang telah dinazzebel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak ipar Pemohon dan teman dekat Pemohon, telah berumur lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, yang diantara isinya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON**, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta

Hal. 11 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **PEMOHON** sebagai kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tercatat (janda) dan **Hanif Adellio** sebagai anak kandungnya, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, yang di antara isinya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Calon Suami Pemohon sebagaimana posita permohonan Pemohon serta membuktikan Calon Suami Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai identitas jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang isinya telah menolak maksud **PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI PEMOHON** karena wali nikah **PEMOHON** telah adhol (tidak bersedia menikahkan **PEMOHON**

Hal. 12 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



dengan **CALON SUAMI PEMOHON**). Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kepala Kunderan, yang isinya menjelaskan penghasilan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI PEMOHON** sebagai Sopir. Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dan isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan isinya diantaranya menjelaskan telah terjadi perceraian pada tanggal 21 September 2020 antara **PEMOHON** dan **MANTAN SUAMI PEMOHON**. Majelis Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran status Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan isinya diantaranya menjelaskan telah terjadi perceraian pada tanggal 21 September 2015 antara **CALON SUAMI PEMOHON bin Seotikno Hp** dan **MANTAN ISTRI CALON SUAMI PEMOHON**. Majelis Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran status Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dikeluarkan oleh Kepala Kua Kradenan Kabupaten Grobogan yang menerangkan bahwa **AYAH**

Hal. 13 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



PEMOHON telah menikah dengan **IBU PEMOHON**, pada tanggal 2 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan mengetahui **AYAH PEMOHON** telah menikah dengan **IBU PEMOHON**. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan juga diperkuat dengan bukti P.8 sehingga merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon sekarang berstatus janda cerai hidup dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup serta masing-masing beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Calon Suami Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun dan sekarang ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan tetapi ditolak oleh KUA karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Calon Suami Pemohon telah melamar Pemohon tetapi ditolak oleh ayah Pemohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah mendengar secara langsung ayah Pemohon dan mengatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena kakak Pemohon baru saja menikah dan ayah Pemohon memiliki keyakinan tidak baik menikahkan 2 anak dalam satu tahun yang sama. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Calon Suami Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga, serta termasuk orang yang berperilaku baik, tidak pernah berjudi ataupun minum minuman keras, serta bukan orang yang suka bersikap boros. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon masing-masing beragama Islam, berstatus janda cerai hidup dan duda cerai hidup, serta tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) selama sekitar 2 (dua) tahun dengan Calon Suami Pemohon dan bermaksud melanjutkan ke jenjang perkawinan serta telah berusaha mendaftarkan kehendak nikahnya (melengkapi segala persyaratan administrasi) di KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

Hal. 16 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



3. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kunduran menolak maksud pendaftaran nikah Pemohon tersebut dengan alasan wali Pemohon adhol (enggan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut);

4. Bahwa wali Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya dengan alasan karena wali nikah saat ini mempunyai anak gadis yang sudah dewasa sehingga takut anak gadisnya tidak laku menikah jika sudah menjadi wali nikah Pemohon lebih dulu;

5. Bahwa Calon Suami Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga, serta termasuk orang yang berperilaku baik, tidak pernah berjudi ataupun minum minuman keras, serta bukan orang yang suka bersikap boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya benar-benar telah ingin menikah untuk membina rumah tangga dan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi segala ketentuan persyaratan nikah sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi terhalang oleh wali Pemohon yang enggan menikahkan keduanya sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Bora menolak kehendak menikah dari Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon tanpa alasan sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku maupun hukum syara', maka Majelis Hakim berkesimpulan hal itu harus dikesampingkan

Hal. 17 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



demi untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Calon Suaminya serta menghindarkan keduanya dari perbuatan yang terlarang oleh undang-undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Calon Suami Pemohon adalah sosok yang baik dan mempunyai potensi yang layak untuk menjadi seorang suami sehingga mendukung untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah ketika menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah Hadits Nabi saw yang berbunyi:

وعن عائشة قالت، قال رسول الله صلعم لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له

Artinya: Dari Aisyah r.a. ia berkata Rasulullah saw. bersabda dalam suatu perkawinan harus ada wali dan dua orang saksi yang adil, apabila wali enggan untuk menikahkan maka pemerintah adalah wali bagi orang yan tidak mempunyai wali (HR. Daruquthni Nailul Authar juz IV hal 143/ Sunan Al-Baihaqy, Juz: 2, Hal: 167);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 perlu ditetapkan Wali Hakim

Hal. 18 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



sebagai wali nikah Pemohon dan dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** adalah adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Hal. 19 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla



ttd

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 72.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Sumpah : Rp 75.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Halaman Penetapan No. 364/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)